



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi dengan Hadlanah antara:

PENGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Kabupaten Natuna, Tempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Tempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ferdinand Banjarnahor, S.H., Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Ferdinand Banjarnahor, SH & Partner, yang berkantor di Jl. BM. Yasin Batu Hitam Ranai, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/01/FBI/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 06/SKKS/2019/PA.Ntn tanggal 7 Oktober 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0154/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 27 September 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Midai pada tanggal 08 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/V/2007 tanggal 08 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Sudirman, kemudian pindah kontrakan di jalan Datuk Kaya Wan Mohd.Benteng Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Ranai tanggal 17 Februari 2008.
 - b. ANAK II, lahir di Ranai tanggal 18 November 2013.dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mula rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat suka bermain judi, sehingga jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
 - b. bahwa Tergugat terkadang pulang dalam keadaan mabuk dan pernah mengkonsumsi obat terlarang;
 - c. Bahwa Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
 - e. Bahwa sampai saat ini Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018, karena Tergugat dalam keadaan pengaruh minuman keras sehingga terjadi pertengkaran sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama namun Penggugat tidak mau keluar, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua Tergugat dan Penggugat akan tetapi perdamaian tidak berhasil;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan Penggugat khawatir akan pengaruh Nagatif dari sikap Tergugat, Penggugat meminta Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat yang sebagai ibu kandung dari anak sebagai berikut;
 - a. ANAK I, lahir di Ranai tanggal 17 Februari 2008;
 - b. ANAK II, lahir di Ranai 18 November 2013;
8. Bahwa Penggugat meminta untuk Tergugat memberi nafkah kepada anak yang masih menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 perbulan untuk keperluan ANAK I dan ANAK II;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita batin sehingga sulit membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukuman atas perceraian ini;

Bedasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Lahir di Ranai tanggal 17 Februari 2008 dan ANAK II, Lahir di Ranai 18 November 2013 kepada Penggugat;
4. Mengabulkan permintaan memberi nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Lahir di Ranai tanggal 17 Februari 2008 dan ANAK II, Lahir di Ranai 18 November 2013;
5. Membeban kan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah menyampaikan fotokopi Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 117/BKPP/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Oktober 2019, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat dan pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019 Penggugat menyatakan akan menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan tertulis untuk mencabut gugatannya;

Bahwa atas permohonan tertulis dari Tergugat tersebut, Tergugat dengan diwakili oleh Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan pada persidangan telah ditetapkan, Penggugat menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 117/BKPP/2019 tanggal 25 Juli 2019, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Natuna, dan telah menerima izin perceraian dari atasan Penggugat dan Tergugat telah memberitahukan mengenai adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada atasan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Natuna, sesuai laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2019, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun oleh karena Penggugat telah menyampaikan secara tertulis untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan sebelum

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)